



## IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH PADA BAITUL MAL GAMPONG DI ACEH

Husni kamal

Departement Of Sharia Banking, IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

[husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id)

### Abstrak

Islam mengatur segala lini kehidupan manusia termasuk dalam bidang mengelola organisasi yang terdapat dalam ilmu manajemen syariah dimana mengandung tidak bebas nilai karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi untuk kehidupan dunia saja melainkan juga orientasi pada kehidupan di akhirat, setiap desa di Aceh mempunyai wewenang sendiri dalam pengelolaan zakat, wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang dinamakan Baitul Mal Gampong (BMG). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa implementasi manajemen syariah pada Baitul Mal Gampong di Aceh. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan data sekunder seperti Undang-undang, Qanun, buku, jurnal dan website yang berkaitan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi empat fungsi manajemen Syariah yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan merupakan hal sangat penting dalam pengelolaan Baitul Mal Gampong karena setiap desa memiliki lembaga tersebut dan sangat potensial jika mampu dikelola dengan baik harta agama seperti zakat, wakaf dan lainnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki agar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Aceh.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Manajemen, Manajemen Syariah.*

### Abstract

Islam regulates all lines of human life including in the field of managing organizations contained in sharia management which contains not free values because sharia management is not only oriented to worldly life but also orientation to life in the afterlife, every village in Aceh has its own authority in managing zakat, endowments and other religious treasures in accordance with the principles of Shari'a called Baitul Mal Gampong (BMG). This paper aims to analyze the implementation of sharia management at Baitul Mal Gampong in Aceh. The research method used is qualitative with secondary data such as laws, Qanuns, related books, journals and websites. The results of this study are that the implementation of the four functions of Sharia management, namely planning, organizing, actuating and supervising is very important in the management of Baitul Mal Gampong because every village has these institutions and it is very potential if they are able to properly manage religious assets such as zakat, waqf and others to increase the economy of rural communities that are independent and empower their own resources so that they have an impact on reducing the poverty rate in Aceh

**Keywords:** *Implementation, Management, Sharia management*

## **A. PENDAHULUAN**

Islam mempunyai konsep zakat, wakaf, infak, shadaqah, dan beberapa konsep lainnya, diantara konsep tersebut dimana zakat menjadi sarana paling penting dan utama untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat mempunyai dua nilai ibadah atau dimensi yaitu pertama hubungan ibadah dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ibadah zakat apabila ditunaikan untuk meningkatkan kualitas keimanan membersihkan dan menyucikan jiwa (Mufraeni, 2005).

Islam dalam segi bidang apapun sangat mengutamakan etika moral dalam kegiatan maupun kehidupan sehari-hari, lingkungan dengan masyarakat, transaksi muamalah dan lainnya. Nilai zakat ibadah utamanya yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muslim, kedua agar kekayaan tidak hanya bertumpuk di kalangan orang kaya saja namun juga harus diberikan kepada sesama muslim yang miskin.

Zakat selain mempunyai nilai ibadah juga menjadi salah satu instrument untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat jika sasaran yang diberikan atau mustahik mampu mengelola dengan baik. Namun yang terjadi dalam masyarakat masih banyak distribusi zakat hanya dalam bentuk konsumtif yaitu dalam bentuk uang atau kebutuhan pokok, hal ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika distribusi zakat lebih dioptimalkan dalam bentuk produktif akan menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemberian tersebut bisa melalui modal usaha, modal kerja, pelatihan untuk meningkatkan skill dan lainnya yang bersifat continue agar mereka bisa berdikari dan memulai usaha serta harapan terbesar kedepan tidak lagi menjadi penerima zakat tapi menjadi pemberi zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan potensi umat islam yang sangat banyak di Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota untuk menghimpun dana zakat, shedekah dan infaq dari masyarakat yang akan dikelola serta disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai program.

Walaupun pemerintah sudah membentuk dan mengatur masalah zakat secara keseluruhan di setiap kabupaten/kota, namun terdapat perbedaan untuk provinsi aceh

yaitu mempunyai hak khusus atau istimewa dalam hal tertentu untuk mengatur masyarakatnya. Kekhususan tersebut terdapat dalam keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh dan terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dengan adanya UU khusus tersebut Aceh mempunyai hak untuk membuat undang-undang sendiri dalam mengatur daerahnya yang disebut dengan Qanun Aceh, termasuk khusus dalam bidang pengelolaan zakat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Baitul Mal di Aceh bisa diterapkan di Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, selanjutnya Baitul Mal Kabupaten/Kota dibawah pengawasan Bupati/Walikota, Baitul Mal Mukim yang berada dibawah pengawasan Baitul Mal Kabupaten/Kota, terakhir Baitul Mal Gampong juga dibawah Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Potensi zakat di Aceh sangat besar sebagaimana dijelaskan oleh A. Rani Usman sebagai Komisioner Baitul Mal Aceh, bahwa potensi dana zakat di Aceh mencapai Rp. 2 Triliun bahkan sampai Rp. 4 Triliun pertahun, namun pada tahun 2020 hanya bisa terkumpul sebesar Rp. 57,55 Miliar. Adapun sumber zakat paling dominan yang terkumpul berasal dari ASN dan sebagian masyarakat yang menyerahkan langsung kepada Baitul Mal Aceh, selanjutnya sangat mengharapkan dari berbagai pihak termasuk pihak perusahaan swasta untuk menyerahkan zakat kepada Baitul Mal Aceh karena zakat sangat berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh jika dikelola dengan baik (Ifdhal, 2021).

Baitul Mal Gampong menjadi perpanjangan tangan dari Baitul Mal provinsi Aceh untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di desanya serta diharapkan mampu mengelola zakat dengan baik, tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan program mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan manajemen yang baik dan benar. Salah satu fungsi dari Baitul Mal Gampong yaitu mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya untuk masyarakat desa. Namun, realita yang terjadi dalam masyarakat dimana peran Baitul Mal Gampong masih kurang optimal dalam mengelola zakat, masih sebatas

distribusi zakat secara tradisional atau dalam bentuk konsumtif sehingga perlunya implementasi fungsi manajemen syariah dalam Baitul Mal Gampong secara baik.

Ahmad Ibrahim menjelaskan bahwa Manajemen Syariah mempunyai empat fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Abu Sin, 2008). Jika empat fungsi ini diimplementasikan dengan baik dalam Baitul Mal maka akan memberikan dampak positif kepada masyarakat baik dari segi ekonomi dimana mustahiq bisa hidup mandiri kedepannya sedangkan dari segi sosial diharapkan bisa hidup yang layak sebagaimana lainnya.

Sejauh ini Baitul Mal Provinsi dan Kabupaten mempunyai manajemen yang baik, sedangkan Baitul Mal Gampong belum banyak menerapkan manajemen yang baik sehingga pengelolaan zakat hanya terfokus pada pendistribusian dalam bentuk konsumtif. Fungsi manajemen syariah sangat perlu diterapkan dengan baik dalam Baitul Mal Gampong sehingga pengelolaan zakatnya bisa optimal sebagaimana yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab dimana zakat saat itu mengalami surplus. Zakat juga dapat menjadi salah satu solusi untuk ikut berpartisipasi membantu bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pengelolaan zakat yang baik oleh pemerintah menjadi keharusan agar zakat dan harta agama lain dapat disalurkan dengan baik dan dapat diberdayakan sebagian pada orang yang punya kemampuan atau minat usaha (Surya Darma, 2017).

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Baitul Mal Gampong**

Sejarah hadirnya Baitul Mal di Aceh dimulai pada tahun 1973 melalui putusan Gubernur Aceh No. 5/1973 mengenai pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Selanjutnya pada tahun 1975 terjadi perubahan menjadi Badan Harta Agama (BHA). Pada tahun 1991 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah), sehubungan itu maka di Aceh juga berubah menjadi BAZIS daerah. Perubahan selanjutnya dengan putusan Gubernur No. 18/2003 dibentuknya organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Aceh (BaitulMal, 2020).

Pada tahun 2007 dikeluarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menyatakan bahwa Baitul Mal merupakan sebuah lembaga daerah non-structural bersifat independen yang

berpedoman pada syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Baitul Mal mempunyai tingkatan dari Baitul Mal tingkat Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Gampong. Adapun yang menjadi Fungsi dan wewenang Baitul Mal menurut pasal 8 ayat 1 Qanun No. 10 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Mengurusi dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakat.
3. Mensosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi Wali pada anak yang tidak ada lagi nasabnya, mengawasi wali nashab dan pengampu untuk orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Sebagai pengelola harta yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
6. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan saling menguntungkan.

Aceh merupakan sebuah provinsi yang mempunyai kewenangan atau kekhususan tersendiri dimana bisa mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal mengurus bidang agama seperti pengelolaan Baitul Mal baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di tingkat Desa/gampong.

Selanjutnya dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 Pasal 13 menjelaskan bahwa struktur organisasi Baitul Mal Gampong terdiri dari pertama Penasehat yaitu Kepala Desa/ Keuchik dan Tuha peut Gampong, kedua dari pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Baitul Mal Gampong pada dasarnya mempunyai wewenang yang sama dengan tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota hanya saja dengan ruang lingkup yang berbeda sesuai dengan peran wilayah mereka meliputi mengelola zakat fitrah, zakat mal, wakaf dan harta keagamaan lainnya di desa tersebut. Dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh sebuah baitul mal Gampong/desa maka potensi zakat yang terkumpul seharusnya bisa dikelola dengan baik agar berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat dalam di lingkungan desa. Tentunya sebuah organisasi yang tidak bisa berjalan jika sumber daya yang dimiliki belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

Adapun yang menjadi perbedaan pengelolaan zakat di Aceh dengan Provinsi lain salah satunya dengan adanya Baitul Mal Gampong tingkat desa di Aceh yang mengelola dan

mendistribusikan zakat. Selain itu, dana BAZ Provinsi lain bersifat dari bawah ke atas (bottom up), sedangkan dana pada Baitul Mal bersifat dari atas ke bawah atau dari provinsi ke desa (top down) (Nurdin, 2011).

Baitul Mal Povinsi Aceh terkadang juga menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Gampong seperti yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat 32 Baitul Mal Gampong di Aceh mendapat bantuan dana untuk program pemberdayaan Gampong Zakat Produktif (GZP) sebanyak Rp 3.087 miliar dimana pergampong mendapatkan berkisar Rp 75 juta-Rp 100 juta. Nazaruddin A Wahid selaku Ketua Badan Baitul Mal Aceh menjelaskan bahwa tujuan dari program ini untuk peningkatan Baitul Mal Gampong, pengembangan dan promosi produk lokal yang ada di masyarakat serta mampu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang miskin (Murdani, 2021).

Program seperti Gampong Zakat Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh perlu mendapatkan apresiasi dan harus dikelola dengan baik oleh Baitul Mal Gampong. Oleh karena demikian untuk meningkatkan kinerja Baitul Mal Gampong maka sangat diperlukan seperti pelatihan atau pemahaman salah satunya tentang manajemen syariah untuk mengelola dan mampu memberdayakan sumber daya yang dimiliki agar pengelolaan Baitul Mal Gampong bisa mengelola organisasi dengan baik dan mempunyai dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan di Aceh.

Pada dasarnya dalam Islam zakat mempunyai nilai dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dalam dimensi sosial, zakat bisa digunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui distribusi harta kepada orang yang memerlukan. Namun yang terjadi penerapan di lapangan pengelolaan dan pemberdayaan zakat masih jauh dari harapan, oleh karena demikian diperlukan kebijakan terkait pengelolaan zakat secara efektif dan efisien (Jasafat, 2015).

## **2. Manajemen Syariah**

Diawal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah Idara yang berarti “berkeliling” atau “lingkaran”. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada siklusnya”, sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Amin mendefinisikan manajemen dalam perspektif ilahiah

sebagai “Getting God-will done by the people” atau melaksanakan keridaan Tuhan melalui orang (Amin, 2018). Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat menanggapi target yang dituju.

Islam merupakan agama yang sempurna dimana mengatur segala bidang untuk kemaslahatan manusia (Husni Kamal, 2020), segala sesuatu yang dikerjakan tidak boleh seperti kemauan sendiri atau asal-asalan akan tetapi harus secara rapi, benar, tertib dan tuntas. Indikator tersebut merupakan bagian daripada manajemen tentunya berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian manajemen menjadi bagian daripada syariat Islam.

Manajemen Syariah merupakan manajemen yang yang tidak bebas nilai karena tidak hanya berorientasi untuk kehidupan dunia saja melainkan juga orientasi pada kehidupan di akhirat yang hanya bisa dimengerti dalam keyakinan agama Islam. Manajemen Syariah memiliki dua unsur penting, yang pertama subyek yaitu pelaku/manajer dan obyek merupakan tindakan manajemen yang terdiri dari organisasi, sumber daya manusia, dana, produksi dan lain sebagainya (Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, 2012).

Manajemen Syariah mempunyai pandangan bahwa manajemen sebagai objek yang sangat berbeda dibanding konvensional. Dalam manajemen konvensional manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, sedangkan dalam Islam manusia merupakan makhluk spiritual, yang mengakui kebutuhan baik material (ekonomi) maupun immaterial.

Manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Dalam pengertian organisasi selalu terkandung unsur kelompok manusia, walaupun manajemen itu dapat pula ditetapkan terhadap usaha individu. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial, maupun politik, sebagian besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan. Manajemen akan memberikan efektifitas pada manusia (Anoraga, 2014).

Menurut Malayu S.P Hasibuan, manajemen merupakan” Ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen yaitu suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2018).

Menurut Zainul Arifin bahwa manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan, kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Manajemen dalam Islam bersandar pada ijihad pemimpin dan umatnya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar dan prinsip hukum yang bersumber dari Al Quran dan hadits (Arifin, 2012).

Manajemen merupakan pengaturan dan mengarahkan sesuatu yang lebih baik. Manajemen karena adanya tuntutan leadership dalam Islam. Konsep manajemen dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Seperti dalam Al-Qur’an al-Hasyr (59) ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk menunaikan kewajiban dalam menjalankan tugas, baik dikala sepi maupun ramai karena tidak ada satupun yang luput dari Allah. Dan Allah memerintahkan mereka untuk menjaga apa yang diperintahkan baik yang berbentuk perintah syariah maupun batasan-batasannya. Quraish Shihab juga mentafsirkan ayat tersebut tentang manajemen perencanaan. Kata “walandzur’ nafsumma koddamat lighod”, mengandung makna manusia perlu memikirkan dirinya dan melakukan perencanaan terhadap segala sesuatu yang dikerjakan semasa hidupnya, sehingga akan mendapatkan kenikmatan dalam kehidupannya (Shihab, 2002).

Dalam Islam, manajemen dianggap sebagai perwujudan amal shaleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat landasan



untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian.

Adapun prinsip manajemen syariah yaitu:

#### 1. Prinsip Tauhid

Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar (kata dasar) dari kata “wahhada-yuwahhidu-tauhid” yang berarti mengesakan dan mengakui keesaan. Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Sebagai akibat dari nilai tauhid pada diri seseorang adalah menjadikan Allah SWT yang wajib disembah, tempat meminta petunjuk, dan pertolongan. (Yusuf, 2017)

Dasar keyakinan dalam Islam adalah keyakinan bahwa tidak ada tuhan yang disembah selain Allah SWT. Setiap aspek manusia harus meyakini akan hal ini. Bagi penyelenggara bisnis, keyakinan kepada Allah SWT menjadikan seseorang yang menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh Allah SWT. Siapapun yang telah terlibat dalam lembaga bisnis tidak diperbolehkan melakukan transaksi ataupun bisnis yang tidak beretika, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Tetapi ia mesti bertanggung jawab terhadap apa yang diusahakan dan selalu memberikan dampak positif dan kebajikan bagi lingkungan sekitar.

#### 2. Prinsip Khalifah

Kata khalifah berasal dari kata kh-l-f (khalafa) yaitu menggantikan, meninggalkan, menyimpang dan juga bermakna sebagai pewaris. Pengertian khalifah merujuk kepada peranan manusia untuk memanfaatkan, mengembangkan, menginfakkan dan menggunakan harta milik Allah SWT untuk kesejahteraan ummat manusia. Sehingga perbuatan manusia dalam mengatur dan memakmurkan bumi tertakluk sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT.

kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Jika organisasi tersebut merupakan instansi pemerintahan tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, sedangkan jika organisasi tersebut perusahaan (bisnis) maka untuk mendapatkan keuntungan yang

berkelanjutan. Seorang pemimpin juga harus menyadari bahwa adanya pengawasan melekat (waskat) dari Allah agar bekerja dengan jujur (Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, 2012).

### 3. Prinsip keadilan

Dalam Al-Qur'an kata al-'adl dengan berbagai bentuk terdapat sebanyak 30 kali, arti dasar kata ini mempunyai dua makna yang berlawanan. Pertama makna istiwa' (lurus) dan kedua makna i'wijaj (bengkok). Keadilan merupakan sunnah kauniyah (ketetapan alami) yang di atasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keadilan memberikan dua tafsir penting bagi kehidupan manusia. Pertama, keadilan menjadi suatu konsep yang luas dan merangkum atau meliputi semua aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Kedua, keadilan dapat membuat keseimbangan dan keharmonisan yang harusnya dilakukan oleh semua orang dalam kehidupan di dunia. Oleh karena demikian, menegakkan keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat wajib meliputi semua aspek termasuk dalam organisasi maupun instansi.

### 4. Prinsip Ukhuwah

Ukhuwah dapat diartikan sebagai persaudaraan, ukhuwah berasal dari kata yang pada dasarnya berarti memperhatikan. Arti dari kata ini menjelaskan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian dari semua pihak yang merasa bersaudara. Sedangkan makna dari ukhuwah Islamiah terkadang diartikan sebagai persaudaraan antara sesama muslim. Prinsip persaudaraan inilah yang seharusnya menjadi latar belakang dalam bekerja. Saling membantu sesama pemegang kepentingan dalam organisasi seharusnya menjadi kekuatan dalam meningkatkan kinerja tanpa merugikan satu sama lainnya. Jika prinsip ini mampu dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan dampak positif bagi setiap organisasi termasuk Baitul mal Gampong.

### 5. Prinsip masalah

Maksud dari syariat adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak mafadah (keburukan). Hal ini sesuai dengan keputusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmat keseluruh alam. Dalam hal ini Baitul Mal Gampong perlu menerapkan prinsip masalah ini untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat dalam

pengelolaannya dan menolak mafsadah seperti mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Dalam memaksimalkan potensi zakat supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, model pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dengan cara distribusi yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para yang berhak menerima zakat seperti pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung atau habis sekali pakai, sedangkan pengelolaan zakat produktif melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal bagi pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain dengan harapan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat kedepan dapat menjadi pemberi zakat (Nafiah, 2015). Saat ini dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat di Baitul Mal Gampong masih mendominasi zakat konsumtif sehingga dampak dari zakat tidak bersifat jangka panjang di masyarakat, oleh karena demikian model penyaluran zakat produktif perlu digiatkan pengelolaannya dengan menggunakan perencanaan yang baik, pengorganisasian, pengawasan terhadap penyalurannya dan evaluasi terhadap distribusi zakat produktif yang telah diberikan.

### **C. DATA DAN METODOLOGI**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder (Moleong, 1997). Adapun cara dalam pengumpulan data menggunakan seperti buku, jurnal, Undang-undang, Qanun, website yang berkaitan dengan penelitian dan sumber lain yang berhubungan dengan Baitul Mal Gampong dan manajemen syariah. Data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan teori manajemen syariah terkait implementasinya pada pengelolaan Baitul Mal Gampong di Aceh. Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemangku kebijakan terhadap pengelolaan Baitul Mal.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Fungsi Manajemen Syariah dalam Baitul Mal Gampong**

Ahmad Ibrahim Mengungkapkan bahwa manajemen syariah mempunyai empat fungsi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan.

Perencanaan merupakan dasar dari segala kegiatan bahkan nilai ibadah sebuah pekerjaan dimulai pertama dari niat atau kegiatan. Untuk meminimalisir resiko, maka sebuah perencanaan yang matang sangat perlu dilakukan dalam setiap kegiatan, kehidupan sehari-hari dan kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Semua organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai agar sesuai dengan visi dan misi sehingga dengan adanya perencanaan dapat mengarahkan supaya mencapai target yang telah ditentukan. Menurut Didin, perencanaan merupakan sebuah awal dalam setiap kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal. Islam mempunyai konsep dalam menetapkan perencanaan harus dengan matang dan itqan yaitu dengan bersungguh-sungguh, serius, tepat, jelas dan tuntas karena apapun kegiatan pasti mempunyai resiko (Hendri Tanjung, 2019).

Dalam membuat perencanaan Baitul Mal Gampong harus merencanakan beberapa program yang dimulai dari pembentukan struktur, mekanisme pengumpulan zakat, menetapkan yang berhak menerima zakat, merencanakan pengelolaan dana yang terkumpul dan mendistribusikannya serta merencanakan usaha produktif yang bisa dikelola oleh mustahik sehingga dampak dari zakat menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan dalam lingkungan desa tersebut.

2. Pengorganisasian

Islam sangat menganjurkan dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan harus dilakukan dengan rapi dan terorganisir, seperti yang diungkapkan oleh Ali Bin Thalib bahwa “kebenaran yang tidak dilakukan dengan terorganisir bisa dikalahkan dengan kebathilan yang dilakukan dengan terorganisir”. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan organisasi yang baik akan menentukan aktifitas manajemen yang dikerjakan masing-masing untuk memudahkan dalam hal mencapai tujuan.

Untuk membuat sebuah organisasi yang baik tentunya mempunyai langkah yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Menyusun struktur organisasi agar efektif dalam menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan dapat menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan.

b. Menjelaskan tanggung jawab agar pekerjaan yang dibebankan bisa dipertanggung jawab atas hasil yang dikerjakan.

c. Membuat hubungan kerja yang dibuat oleh atasan agar bisa membedakan pekerjaan masing-masing dan harus tercipta hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan sehingga organisasi dapat berjalan dengan optimal.

Organisasi lembaga Baitul Mal Gampong mempunyai potensi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, maka penataan dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan potensi zakat yang terdapat dari masyarakat. Saat ini, Baitul Mal Gampong yang ada di Aceh dipimpin oleh setiap Tgk Imum atau Imam Musalla dengan beberapa staf yang diawasi oleh Keuchik/Kepala Desa. Dengan adanya struktur organisasi diharapkan penghimpunan dan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3. Penggerakan

Penggerakan dalam organisasi (*actuating*) menjadi bagian penting berjalan dan tidaknya aktivitas organisasi. Sesempurna apapun fasilitas yang dalam sebuah organisasi jika pemimpinnya tidak mampu menggerakkan bawahannya, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin agar mencapai tujuan organisasi seperti aspek perilaku, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan kerjasama.

Kepemimpinan merupakan proses yang harus dilakukan oleh atasan untuk mempengaruhi bawahan supaya mampu mengerjakan setiap kegiatan yang diberikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Menurut Ma'ruf kepemimpinan meliputi segala macam atribut di harus dimiliki oleh pimpinan yaitu keterampilan dan kesanggupan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai atasan (Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, 2012).

Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan manajerial dalam mengatur sebuah organisasi, yaitu:

a. Mampu merencanakan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

b. Mampu memetakan kebutuhan sumber daya organisasi, antara lain yaitu:

1) Merencanakan kebutuhan sumber daya yang sesuai dengan permintaan organisasi dengan menemukan sumber daya yang baik, dan memberikan pelatihan untuk keperluan organisasi.

2) Memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi seperti sarana yang mencukupi dan fasilitas sebagai penunjang pekerjaan sumber daya.

3) Merencanakan pendapatan sumber modal organisasi dan mampu mengelola dengan baik dan amanah.

c. Mampu merencanakan kegiatan organisasi seperti program kerja, kegiatan organisasi, mengawasi dan mengevaluasi organisasi dan melaksanakan program kerja yang telah disepakati.

d. Menerima saran untuk memperbaiki setiap program yang telah dikerjakan dengan mengevaluasi dan monitoring.

Dalam melakukan penggerakan Baitul Mal Gampong perlu dilakukan beberapa hal, yang pertama mensosialisasikan maksud dan tujuan dari kegiatannya serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat desa agar mengumpulkan dan membayar zakat, infaq dan lain-lain yang akan didistribusikan kepada masyarakat desa setempat juga, yang kedua bekerjasama dengan pengusaha setempat dan perusahaan yang berada di desa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan lain-lain serta distribusi yang maksimal agar berdampak pada ekonomi masyarakat.

#### 4. Pengawasan

Filosofi pengawasan dalam manajemen syariah diharuskan karena adanya tanggung jawab atas yang dikerjakannya, amanah dalam menjalankan tugas yang diemban dan adil dalam menjalankan kegiatan. Dalam manajemen Syariah pengawasan dapat dilihat dari dua segi yaitu pengawasan yang bersumber dari keimanan seseorang kepada Allah swt dan pengawasan dari luar diri yaitu untuk lebih efektif dalam kegiatan organisasi kehidupan sehari-hari dan kenyataan bahwa masih ada yang dikalahkan oleh moral hazardnya dalam artian yang penting yang sekarang sedangkan di akhirat itu soal nanti. Pemikiran seperti ini sehingga terjadi tindakan yang curang, perbuatan yang menyimpang, menyalahgunakan kekuasaan dan lainnya yang bertentangan (Abdullah, Manajemen Berbasis Syariah, 2012).

Pengawasan merupakan sebuah aktifitas yang terikat dengan fungsi manajemen syariah lainnya untuk menyakinkan seluruh aktifitas manajemen dapat berjalan dengan capaian yang telah direncanakan sesuai dengan harapan. Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi menurut manajemen syariah harus dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan edukatif agar tidak menyinggung individu seperti saling menasehati atas

dasar kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Dengan penerapan pengawasan yang baik, maka kelemahan yang terdapat dalam sebuah organisasi atau instansi dapat diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dalam pengelolaan Baitul Mal Gampong diperlukan pengawasan atau monitoring terhadap kegiatan dan pendistribusian zakat, infaq, laporan keuangan dan lain-lain guna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan serta ada masukan demi kesempurnaan Baitul Mal gampong tersebut. Pengawasan tersebut bisa dilakukan oleh Keuchik atau lurah, Pembina dari kecamatan, dan Baitul Mal Kabupaten/kota sebagai pengawas.

Pengelolaan zakat yang baik yang diberikan kepada mustahiq akan mendukung peningkatan ekonomi mereka apabila didistribusikan pada produktif (Azhari, 2021). Konsep distribusi zakat produktif terdapat perencanaan dan pelaksanaan yang teliti seperti mengkaji penyebab kemiskinan, kekurangan modal kerja dan ketersediaan lapangan kerja, dengan permasalahan tersebut maka perlu metode dalam pengembangan harta agama pada Baitul Mal Gampong. Sebagaimana diketahui bahwa zakat mempunyai peran dalam suatu negara, zakat juga sangat penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan mampu membantu meningkatkan perekonomian suatu negara, mulai dari pembangunan sampai dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di negara tersebut (Suryani, 2022). Supaya kesejahteraan dan kemakmuran dapat terwujud, maka pendapatan dari zakat, wakaf dan harta agama lainnya mesti benar-benar dikelola dengan baik dan harus didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi nilai manajemen yang berbasis Syariah akan berdampak pada kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kegiatan setiap organisasi termasuk Baitul Mal Gampong pada setiap desa di Aceh. Nilai dalam manajemen Syariah ini akan menjadi seperti payung atau pedoman dalam lembaga dikarenakan prinsip tauhid, keadilan, ukhuwah dan masalah serta fungsi manajemen syariah menjadi pedoman dalam menjalankan dan mengelola kegiatan Baitul Mal Gampong sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai lembaga yang berwewenang dalam mengelola zakat, wakaf dan harta keagamaan lain di desa diperlukan perangkat desa untuk memahami dan menerapkan empat fungsi manajemen syariah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam

mengelola Baitul Mal Gampong untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa tersebut yang mandiri dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki agar berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Aceh. mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Harta dari keagamaan dari Baitul Mal Gampong juga dapat didistribusikan dalam bentuk produktif seperti mengembangkan potensi desa dan memberikan pinjaman kepada masyarakat agar terhindar dari rentenir.

## F. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas kerjasama dan dedikasi Mitra Bebestari untuk menelaah dan mempublikasi artikel dalam jurnal *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah* Volume 15 Nomor 1 2023

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2012). *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Awaja Presindo.
- Abu Sin, A. I. (2008). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, R. (2018). *Menggagas Manajemen Syariah:Teori dan Praktik The Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anoraga, P. (2014). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Z. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Azhari, R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Di Aceh. *Al-Madāris*, 2(1), 7.
- BaitulMal. (2020, 03 24). *Sejarah Baitul Mal di Aceh*. Retrieved 01 19, 2023, from [baitulmal.acehprov.go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id): <http://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>
- Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 229-250.
- Hasibuan, M. P. (2018). *Manajemen Dasar Pengetian Dan Masalah*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Hendri Tanjung, D. (2019). *Pengantar Manajemen Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Husni Kamal, A. R. (2020). Konsep Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2, 128.
- Ifdhal, M. (2021, 03 2)., *Potensi zakat di Aceh capai Rp4 triliun per tahun, , 2 Maret 2021,*. Retrieved 01 19, 2023, from [Antaraneews.com](https://aceh.antaraneews.com): <https://aceh.antaraneews.com/berita/198444/potensi-zakat-di-aceh-capai-rp4-triliun-per-tahun>
- Jasafat. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al Ijtima'iyyah*, 1(1), 3.
- Mal, B. (2020, 03 24). *Sejarah Baitul Mal di Aceh*. Retrieved 01 19, 2023, from <http://baitulmal.acehprov.go.id>: <http://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>
- Moleong, L. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mufraini, A. (2005). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Grafika.



- Muhammad. (1997). Paradigma Manajemen Teologis-Etis. *Jurnal Muqaddimah, Yogyakarta : Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Murdani. (2021, 12 14). BMA Bantu 32 Gampong Zakat Produktif, Total Bantuan Capai Rp3 Miliar Lebih. Retrieved 01 19, 2023, from [baitulmal.acehprov.go.id](https://baitulmal.acehprov.go.id):  
<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/bma-bantu-32-gampong-zakat-produktiif-total-bantuan-capai-rp3-miliar-lebih>
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAZ Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*, 5(1), 310.
- Nuridin, R. (2011). Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam. *MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 35(1), 34.
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*, 1(1).
- Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Surya Darma, H. S. (2017). Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 196.
- Suryani, D. &. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 44.  
doi:<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Sosial Responsibility*. Jakarta: Kencana.